

**SKRIPSI**

**PEMIKIRAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA  
BANK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBERADAAN  
PERBANKAN UMUM NASIONAL**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PEMIKIRAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA  
BANK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBERADAAN  
PERBANKAN UMUM NASIONAL**



**OLEH**

**LISDAYANTI  
NIM: 17.2800.061**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi  
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pemikiran Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bankdan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional

Nama Mahasiswa : Lisdayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.061

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1720/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H, M.Ag.  
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 197205181999032006



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank dan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional

Nama Mahasiswa : Lisdayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.061

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1720/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. dan keluarga serta sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Marawali dan Ayahanda Ismail tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Nasri H. M.Ag. dan Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam meningkatkan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M sebagai Penasihat Akademik atas bantuan serta bimbingan selama menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf bagian rektorat, staf akademik, staf prodi, serta staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada Bapak Rusdin dan Ibu Ani, sebagai orangtua kedua bagi penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
8. Teman-teman pondok Nurasyifa, Nurhasana, Ulfayanti, Noorfarahzilah, Mildawati, Tamara Riska Nurmalinda, Andi Annisa Febryanti, Rizky Wahyu Wulandari, dan Syarifah Miranda Murlin yang selalu memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat dari BFF , Ismayanti, Dewi Asnita, Rahmawati dan Nurmadina yang membantu setiap proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan.Semoga Allah swt.Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi perbaikan skripsi ini.

Parepare, 03 Februari 2022  
2 Rajab 1443

Penulis



LISDAYANTI

NIM. 17.2800.061



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisdayanti  
NIM : 17.2800.061  
Tempat/Tgl. Lahir : Kanarie, 22 Juli 1999  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pemikiran Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bankdan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Februari 2022

Penyusun,



LISDAYANTI

NIM. 17.2800.061



## ABSTRAK

Lisdayanti Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank dan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional (Dibimbing oleh M. Nasri H dan Hannani).

Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.

Penelitian ini memakai pendekatan konsep serta komparatif. Pada penelitian ini, menggunakan metode kepustakaan (library research). Kemudian, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah editing, organizing, serta finding. Serta, metode pengolahan data yang dipergunakan ialah metode deduktif.


Hasil penelitian dikemukakan bahwa bunga bank dilarang dalam Islam. Menurut pandangan yang umum di kalangan umat Islam Indonesia saat itu seakan mengatakan bahwa setiap bunga bank berapapun kecilnya adalah riba dan oleh karenanya haram. Tetapi Syafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa Bunga Bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt. Adapun lembaga atau institusi apapun namanya jika memperoleh keuntungan atau bunga sebagai hasil dari penipuan atau kebohongan maka itu pun namanya riba.

Kata Kunci: Syafruddin Prawiranegara, Bunga Bank, Rente, Interest, Riba.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori .....	14
H. Metode Penelitian .....	31
<b>BAB II PEMIKIRAN SYAFRUDDIN TENTANG BUNGA BANK .....</b>	<b>35</b>
A. Biografi Syafruddin Prawiranegara.....	35
B. Pemikiran Syafruddin tentang Bunga Bank .....	37
<b>BAB III PENDAPAT SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK TERHADAP SISTEM HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>39</b>
A. Analisis Pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank ...	39
B. Analisis bunga bank dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	41

BAB IV PEMIKIRAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBERADAAN PERBANKAN UMUM NASIONAL .....	48
A. Hukum Bunga Bank dalam Perspektif Islam .....	48
B. Relevansi Keberadaan Perbankan Umum Nasional .....	51
C. Analisis Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank dan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional.....	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	I



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V
2	Biodata Penulis	VII



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdan yá'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ   آ	<i>fathahdan alifatau yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ   إِ	<i>kasrahdan yá'</i>	î	i dan garis di atas

وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas
----	------------------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ	: mātā
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.



Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalâh</i> (bukan <i>az-zalzalâh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta’ *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadunillā rasūl*

*Inna awwalabaitinwudi’alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

### *Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

### **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS ..../:.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman. Menurut Terminologi, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dengan arti tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh “*syara*”, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan yang banyak.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungannya yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik pembayaran ur (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Melakukan kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut: *Bunga Simpanan*, bunga ini merupakan bunga yang diberikan sebagai ransangan atau sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Arti dari bunga simpanan tersebut adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. *Bunga Pinjaman*, maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Seperti bunga pembiayaan.

Riba erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, dimana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008.<sup>1</sup>

Menjalankan usaha Bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita kataat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu membeli uang dari masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Melaksanakan kegiatannya, setiap bank tentunya berbeda dalam operasionalnya. Kegiatan bank umum tentunya berbeda dengan kegiatan bank

---

<sup>1</sup>Andrianto, M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 65-67.

perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum tentunya lebih luas daripada kegiatan bank perkreditan rakyat, hal ini mengandung arti bahwa produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpung dana dari masyarakat luas. Kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman).<sup>2</sup>

Upaya agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan insentif berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, voucher belanja, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan bank, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.<sup>3</sup>

Bunga bank dalam kajian hukum fiqih Islam, merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya yaitu paradigma tekstual dan konsektual. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradiigma tersebut adalah cara melihat ilat (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami ilat pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi nas,

---

<sup>2</sup>Anang Firmansyah Andrianto, M. Didin Fatihuddin, Manajemen Bank (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 22-26.

<sup>3</sup>Hery, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), h. 2.



bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila ilat itu terdapat di bunga bank, maka bungabank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Kelompok paradigma kontekstual memahami nas dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur zulm atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur zulm atau eksplotasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh.

Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu hal tersebut tetaplah riba. Ekonomi kapitalis, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan, berdasarkan prinsip dari perbankan konvensional, tanpa bunga sistem perekonomian akan lumpuh. Sedangkan Islam mempunyai kekuatan yang sangat dinamis dalam menjalankan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain tanpa harus menjalankan sistem bunga. Karena suku bunga yang berlaku dalam perbankan konvensional tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung. Evolusi konsep riba ke bunga tidak terlepas dari perkembangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan, modalnya berasal dari kaum pedagang. Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (interest ataupun unsury) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang

ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (profit-sharing), sistem ini berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.<sup>4</sup>

Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu tokoh yang memiliki banyak andil berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia. Khususnya dalam urusan dan masalah perekonomian di Indonesia pada saat itu. Dari mulai Indonesia dalam masa peralihan sebelum kemerdekaan hingga masa awal orde baru. Beliau pernah menduduki jabatan-jabatan dalam aparatur negara seperti Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, dan juga menjadi Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan pada awal tahun 1958 hingga akhir tahun 1961 Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Dengan tujuan sebagai tanggapan terhadap pemerintahan pusat pada saat masa itu.<sup>5</sup>

Di antara alasan *nyeleneh* dan kontroversial yang dikemukakan oleh sebagian orang yang ingin menjustifikasi bunga riba itu ialah bahwa bunga itu merupakan bagian keuntungan bagi pejabat di lingkungan bank konvensional. Hal ini untuk menggambarkan bahwa praktik yang dilakukan bank itu identik dengan mudharabah. Maksudnya, dalam hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah, bank berfungsi sebagai *mudharib* 'yang akan mengusahakan harta dan mengembangkannya, dan nasabah berkedudukan sebagai pemilik harta (*financier*). Kemudian dalam hubungan antara pihak bank dan pihak ketiga, bank berfungsi sebagai pemilik harta, sementara pihak ketiga berfungsi sebagai *mudharib*.

---

<sup>4</sup>Rahmat Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba", *Jurnal Ekonomika Syariah*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2019, h. 53-56.

<sup>5</sup>Femy Ameliani, Skripsi: "Pemikiran Pembangunan Ekonomi dan Politik Indonesia Menurut Syafruddin Prawiranegara (1946-1985)" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), h. 2.

Selain alasan-alasan pihak yang menghalalkan riba, seperti yang kita kemukakan diatas, di antara mereka ada lagi yang menyebutkan bahwa bunga bank konvensional bukan “*riba jahiliah*” yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan yang diancam pelakunya dengan perang, oleh Allah dan Rasulullah saw. *Riba Jahiliah* sebagaimana yang dipahami dari ulama terdahulu (salaf) ialah seseorang berutang kepada orang lain sampai jangka waktu tertentu. Ketika waktu itu telah tiba, pemilik uang mengatakan kepada orang yang berutang, “Anda bayar utang Anda atau jumlahnya bertambah.”

Bentuk ini sudah pasti merupakan corak asli “*riba jahiliah*”. Namun, ini bukan untuk satu-satunya. Berbagai fakta dan peristiwa membuktikan bahwa riba itu bisa juga diisyaratkan sejak awal. Sebagaimana yang terjadi pada kafilah-kafilah dagang. Imam al-Jashshah dalam tafsir *Ahkam Al-Qur’an* menyebutkan, “Satu-satunya bentuk riba yang dikenal orang Arab dahulu ialah meminjamkan uang dinar dan dirham kepada orang lain dengan pertambahan yang telah ditentukan menurut kesepakatan.”<sup>6</sup>

**Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank dipandang penting untuk diteliti.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penetapan bunga bank pada Perbankan Umum Nasional?
2. Bagaimana pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank?

---

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafa’, 2003). h. 63.

3. Bagaimana relevansi pemikiran Syafruddin Prawiranegara terhadap mekanisme penetapan bunga bank pada Perbankan Umum Nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan bunga bank pada Perbankan Umum Nasional
2. Untuk mengetahui pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank
3. Untuk menganalisis relevansi pemikiran Syafruddin Prawiranegara terhadap mekanisme penetapan bunga bank pada Perbankan Umum Nasional

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegunaan praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja.

### **E. Definisi Istilah**

Agar kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Konsep Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank dan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional, maka peneliti akan memberikan penegasan dari istilah judul tersebut sehingga istilah yang terkandung didalamnya lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut.

## 1. Pemikiran

Pemikiran merupakan sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.<sup>7</sup> Pemikiran Syafruddin Prawiranegara terhadap bunga bank, khususnya dalam urusan dan masalah perekonomian di Indonesia pada saat itu dari mulai Indonesia dalam masa peralihan sebelum kemerdekaan hingga masa awal orde baru. Beliau juga mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank itu.

## 2. Bunga Bank

Bunga merupakan harga dari penggunaan sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu, salah satu contoh dimana kita bisa mendapatkan bunga adalah dari transaksi perbankan, yaitu dari penyimpanan dana (tabungan, giro, deposito, dll), serta peminjaman sejumlah dana dalam bentuk kredit.

Menurut teori Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Uang menurut Keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang (portofolio) seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya, keputusan masyarakat mengenai bentuk komponen dari kekayaan mereka akan sangat menentukan tingginya tingkat bunga.<sup>8</sup>

Bunga bank adalah prestasi yang harus diberikan oleh kreditor pada debitor, dan besarnya dikaitkan pada kesepakatan dan waktu peminjaman. Bunga bank bersifat mengikat dan memaksa.

Bunga hutang pada dasarnya hukumnya riba. Hutang pada dasarnya tidak boleh memberikan keuntungan bagi si pemberi hutang, karena setiap hutang yang membawa keuntungan hukumnya riba. Hal ini terjadi jika salah satunya

---

<sup>7</sup>Ebta Setiawan, Pemikiran Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pemikiran>, diakses 29 September 2021.

<sup>8</sup>Dyan Utami, "Determinan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank di Indonesia" Jurnal Jejak, Vol. 5 No. 1 Maret 2012, h. 28.

mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Hutang-piutang harus dapat memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak, karena hutang adalah merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah S.W.T. selama tolong menolong dalam kebajikan. Transaksi hutang -piutang demi untuk kebajikan akan mendatangkan paha bagi keduanya, niat baik, kejujuran, keseriusan kedua belah pihak merupakan suatu keharusan. Bunga bank yang sifatnya memberi penambahan hukumnya riba, persoalannya adalah bagaimana apabila pinjaman itu berbentuk uang, dimana fungsi waktu sangat mempengaruhi nilai uang tersebut. Dengan kata lain, apabila waktu pinjaman cukup lama maka nilai uang akan terdepresiasi cukup tinggi dan pemberi pinjaman akan rugi.

Bunga bank dapat diperbolehkan apabila **esensi** dasarnya diubah sebagai prestasi atas hasil kerjasama para pihak dan bersifat mengikat para pihak. Dengan kata lain pihak bank dapat juga rugi apabila hasil kerjasama ternyata hasilnya rugi tidak hanya untung saja (dengan menjual jaminan).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bunga Bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu, dan dengan adanya konsep pemikiran ini dapat menambah wawasan kita terhadap bunga bank.

### 3. Relevansi

Relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dimana adanya relevansi dengan bunga bank terhadap perbankan umum nasional. Persaingan antar Bank yang semakin ketat dan adanya ancaman likuiditas merupakan salah satu tantangan untuk perbankan. Perbankan diharuskan untuk meningkatkan kinerjanya terutama kinerja keuangan dan memelihara tingkat kesehatan bank. Bank

---

<sup>9</sup>Triwahyu Budiutomo, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam" Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 1 Januari 2014, h. 38-41.

merupakan bagian utama dari sektor keuangan dalam perekonomian, melakukan kegiatan yang berharga pada kedua sisi neraca.<sup>10</sup>

Jadi, relevansi bunga bank ini adalah berkaitan dengan adanya perbankan umum nasional di Indonesia agar terdapat keterkaitan satu sama lain.

#### 4. Keberadaan

Keberadaan atau eksistensi (berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual). *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan adalah kesempurnaan.<sup>11</sup>

Jadi, dijelaskan karena adanya keberadaan perbankan umum yang berkaitan dengan bunga bank.

#### 5. Perbankan Umum Nasional

Bank Umum Nasional adalah Bank Devisa Swasta Nasional (BDSN) yang menduduki peringkat kelima (1989) bank swasta nasional terbesar di Indonesia, yakni setelah Bank Central Asia (BCA), Bank Duta, Bank Niaga, dan Lippobank. BUN didirikan oleh beberapa tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI), di Jakarta pada 2

---

<sup>10</sup>Jefry I. B. Sengkey, Sri Murni, Joy E. Tulung, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Bank (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di BEI periode 2012-2015)” Jurnal EMBA, Vol. 6 No. 4 September 2018, h. 3079.

<sup>11</sup>Wikipedia, Keberadaan-Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>, diakses 7 September 2021.

September 1952. Pada tahun 1954, BUN berhasil meningkatkan statusnya dari bank swasta non-devisa menjadi bank devisa.<sup>12</sup>

Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang diubah menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia. Diantaranya Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi perbankan kita tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan Perbankan Indonesia tersebut.<sup>13</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Menghimpun dana dari masyarakat ada tiga pendapat tentang persoalan apakah bunga bank itu sama dengan riba yaitu: *Pertama*, bunga bank adalah riba karenanya dianggap haram; *Kedua*, membolehkan bunga karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat agama Islam; dan *Ketiga*, bunga bank haram tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penetapan harga dari perspektif yang berbeda:

---

<sup>12</sup>Wikipedia, Bank Umum Nasional-Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Umum\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Umum_Nasional), diakses 7 September 2021.

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 60-62



1. Abdul Haris, Muhammad Tho'in , Agung Wahyudi, dengan judul “ Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga bank Termasuk Riba Atau Tidak)”. Bunga Bank adalah tambahan yang disebabkan karena adanya simpanan maupun pinjaman antara pihak nasabah dan pihak bank dari pokok simpanan dan pokok pinjaman yang dilakukan atau ditransaksikan. Dan menurut Abdul Rahman Al-Jaziri mengemukakan pendapatnya tentang riba adalah akal yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah-satunya. Kebanyakan Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Berbagai forum ulama internasional mengeluarkan adanya keputusan berupa fatwa pengharaman bunga bank. Dalam Islam, hukum bagi orang-orang yang melakukan riba sudah jelas (*jalli*) dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan bunga yang diterapkan pada perbankan, dalam praktik sehari-harinya sistem bunga yang ada di perbankan (bank konvensional) cenderung menyerupai atau bahkan sama dengan riba, yaitu melipat gandakan pembayaran baik dari sisi nasabah maupun dari sisi atau pihak bank.<sup>14</sup>
2. Nurhadi, dengan judul “Bunga Bank Antara Halal Dan Haram”. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat. Kegiatan seperti ini juga merayap dan berkembang serta mengalir ke negara-negara muslim dunia, sehingga kecenderungan tersebut merasuk dalam kelembagaan ekonomi umat muslim itu sendiri, yang memang beberapa

---

<sup>14</sup>Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, “*Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)*”. Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 13 No. 01, Juli 2012, h. 25.

dekade ini umat muslim dijajah oleh perekonomian barat (kavitalis, liberalis, sosialis, kimunis) dengan sistem bunga. Sebagian umat Islam mengharamkan bunga bank dengan menyerupakan dengan riba, sementara yang lain tidak demikian, karena bunga bank dengan riba tidak sama.<sup>15</sup>

3. Wartoyo, dengan judul “Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi)”. Kedua pemikir kontemporer ini, sama-sama menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam kajian Al-Qur’an dalam masalah riba, yang tentu saja memiliki relevansi yang erat dengan bunga bank. Yakni dengan menggunakan dasar-dasar teori ijthad modern, meskipun masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda-beda. Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan analogi (*qiyas*) berdasarkan *hikmah*, bukan *illat*. Ini tampak dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan riba dalam Al-Qur’an dan juga sunnah. Sedangkan Yusuf Qardhawi, meskipun termasuk salah seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya cenderung mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya, adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka menurutnya, bunga bank juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena *illat* yang terdapat didalamnya, sama dengan *illat* riba yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat “*wa in tubtum fa lakum ru’ su amw likum*.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal Dan Haram”. Jurnal Nur El-Islam, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, h. 53.

<sup>16</sup>Wartoyo, “Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi)”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, Vol. 7 No. 2, Juni 2015, h. 216.

Beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan perbankan bukan hanya untuk melakukan pinjaman atau simpanan saja. Dalam memaknai makna konsep pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank, agar dapat memberikan sumbangsih bagi terciptanya kemaslahatan umat. Sehingga umat tidak lagi berada dalam kebimbangan ketika menentukan suatu transaksi yang masih mengandung keraguan akan boleh dan tidaknya secara hukum.

Penulis berpendapat bahwa apa yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa judul di atas tentu memberikan kekhasannya masing-masing, dan tema yang diangkat penulis belum pernah diangkat oleh pemerhati disiplin keilmuan sebelumnya dan isi yang berbeda tentang bagaimana konsep pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Bunga Bank**

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman). Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didupakannya. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di

kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga. Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'fan muda'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai usury yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap interest dan usury ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada

pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat. Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi). Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain. Ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan

masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional. Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang. Kelima, pembenaran bunga atas dasar *darurah (dire necessity)* dan *hajah (need)*. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (interest) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori *darurah (dire necessity)* dan *hajah (need)*. Contohnya kondisi *darurah* tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air.

Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktekkan pada zaman

jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan. Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi.<sup>17</sup>

## 2. Pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank

Pandangan Syafruddin Prawiranegara terhadap makna riba dalam al-Qur`an. Menurutnya untuk memahami arti riba harus diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, terjemah harfiah kata riba itu memang berarti tambahan. Kedua, lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara yang membeli dan yang menjual. Jika kita menelaah lebih komperhensif mengenai peranan suku bunga dalam perekonomian suatu negara maka pendapat Syafrudin mengenai tidak samanya riba dan bunga bank menjadi sesuatu yang sangat masuk akal.

Secara terminologi, riba oleh Syafruddin didefinisikan sebagai, segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalah gunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan melampaui batas dari pihak lawannya yang kedudukan ekonominya lemah. Definisi ini menurut Syafruddin dapat disimpulkan dari penafsirannya atas QS.al-Baqoroh ayat 275 dengan menggunakan surat an-Nisa ayat 29 sebagai alatnya. Dengan definisi dan

---

<sup>17</sup>Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam" Jurnal Al-` Adl, Vol. 7 No. 2 Juli 2014, h. 71-74

tafsirannya atas ayat riba ini, ia mempertanyakan pandangan umumnya ulama yang membawa pengertian riba pada persoalan bunga kredit. Menurut pandangan yang umum di kalangan umat Islam Indonesia saat itu seakan mengatakan bahwa setiap bunga bank berapapun kecilnya adalah riba dan oleh karenanya haram sedangkan keuntungan berlebihan dalam transaksi jual beli nakal tetap halal karena itu bukan riba.

Kalau saya meminjam uang kepada B dengan bunga 6% setahun, bunga itu adalah keuntungan dari kredit berupa pinjaman uang. Tetapi saya juga bisa menjual sebuah buku kepada B atas kredit harga tunai adalah 100,00 dalam mana sudah ada untung 30,00 dengan kredit tiga bulan saya jual buku itu dengan harga 120,00 sehingga saya mendapat tambahan keuntungan sebesar 20,00 dalam tiga bulan. Dalam teori tidaklah masuk akal, mengapa bunga atau rente yang 6% setahun itu dilarang, sedangkan untung tambahan sebesar 20,00 dalam tiga bulan atas pokok (=harga tunai) 100,00 yang merupakan tingkat bunga 80% setahun dihalalkan.

Menurut Sjafruddin, tidaklah rasional menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang, sebagai riba dan haram. Sedangkan, keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa penjualan barang dihalalkan. Sebab, baik yang meminjam uang maupun menjual barang berupa kredit, utang yang diakui debitur dalam ke dua hal dinyatakan dengan uang, dan untung yang diperoleh dalam dua hal juga diterima berupa uang. Jadi sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Kalau yang satu dinamakan riba, maka yang lainpun harus dinamakan riba dan diharamkan.

Jika keuntungan yang diperoleh dari mengutangkan barang adalah riba dan haram, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan tunai adalah riba pula, sebab



meskipun dijualnya tunai, artinya sekarang dengan uang tunai, tetapi pembeliannya telah dilakukan beberapa waktu, misalnya 1 bulan lebih dahulu. Contoh mengenai penjualan buku misalnya, dalam waktu satu bulan saja pedagang buku mendapatkan laba 30,00 dan 20,00 atas pokok 70,00. Dengan kata lain, dalam satu tahun tingkat bunga atau keuntungannya adalah 514%. Justru ini yang lebih dicela dibandingkan dengan pihak yang meminjamkan uang dengan bunga 6% setahun.

Kriteria riba menurut pandangan Syafruddin bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau dari kredit lain, justru riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjualan di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. Alquran maupun hadis ataupun menurut logika biasa tidak ada alasan mengharamkan bunga yang normal.

Riba itu tetap ada dan tetap haram. Tetapi paham riba itu tidak lain hanya didasarkan kepada keadaan zaman dulu di negeri Arab dan negara-negara di sekitarnya, dimana bentuk exploitation de l'homme par l'homme (pemerasan manusia atas sesama manusia) terutama atas peminjaman uang emas dan perak, atau barang-barang lain dengan pemungutan bunga sangat tinggi oleh tukang-tukang cetidan pedagang-pedagang yang tamak dan kejam. Riba yang paling jahat saat ini justru terdapat pada perdagangan tunai dengan adanya monopoli-monopoli produksi atau perdagangan.<sup>18</sup>

Menurut Syafruddin Prawiranegara, riba atau yang ia sebut dengan *woeker* berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang

---

<sup>18</sup>Muhammad Mansur, "Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Konsektual Indonesia tentang Riba)" Jurnal Nun, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 152-155.

wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan Undang-Undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi dimana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.

Bunga Bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangna Allah Swt. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang diperoleh secara tidak jujur misalnya hasil menipu, adalah riba, dan ini tidak hanya berlaku atau ditjukan hanya pada bank. Dengan kata lain lembaga atau institusi apapun namanya jika memperoleh keuntungan atau bunga sebagai hasil dari penipuan atau kebohongan maka itu pun namanya riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt, manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.

Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau *rente* atau apa pun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, berapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengsn kredit, dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli dan bukan hasil penipuan.

Bagi Syafruddin, tidak rasional menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang disebut riba yang haram, sedangkan keuntungan yang

diperoleh dari kredit berupa penjualan barang, dihalalkan. Sebab meminjamkan uang atau menjual barang berupa kredit, utang yang diakui oleh debitur dalam kedua hal dinyatakan dengan uang, dan keuntungan yang diakui oleh debitur dalam kedua hal itu juga diterima berupa uang. Kalau tidak ada perjanjian lain yang menyimpang. Jadi menurutnya kedua-duanya halal, tidak dimasukkan dalam kategori riba, asalkan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Memperkuat analisis ini, penulis mengambil pendapat para ahli yang berlawanan dengan Syafruddin Prawiranegara diantaranya:

*Pertama*, Dewan Rahardjo yang menilai kalau bunga bank itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba.

*Kedua*, A.M. Saefuddin yang mengharamkan bung bank sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori riba. Sebagaimana diketahui bahwa A.M. Saefuddin, seorang tokoh yang *concern* terhadap wacana pembentukan dan praktek ekonomi Islam di Indonesia, di samping Karnaen Purwaatmadja, Amin Aziz, Murasa Sarkaniputra dan lainnya. Menurut Saefuddin pelanggaran riba merupakan bagian nilai instrumental sistem ekonomi Islam, di samping zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.

*Ketiga*, pendapat yang sama juga dikemukakan Karnaen Purwaatmadja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogkan dengan keharaman minum-minuman keras. Status keharamannya tidak bergantung sedikit atau banyaknya minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri, secara aini memang hukumnya haram. Lebih jauh ia mengatakan bahwa keharaman bunga bank disamakan dengan riba bukan karena besar atau kecilnya presentase tingkat bunga, tetapi oleh

karena penerapan atau penggunaan sistem presentase itu sendiri yang mengandung unsure melipat gandakan.

Dengan demikian menurut analisis yang dilakukan penulis bahwa dalam perspektif Syafruddin Prawiranegara, bunga Bank bisa disebut riba apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: pertama, pihak pemberi pinjam atau kredit member bunga yang mengandung eksploitasi, artinya pemberi pinjam atau kredit secara langsung mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun pada akhirnya si peminjam uang atau kredit tidak akan mampu membayarnya atau sekalipun mampu maka usahanya bangkrut. Kedua, sama sekali tidak ada unsur menolong melainkan yang ada hanya murnibisnis dan mencari laba di atas penderitaan orang lain. Melihat pandangan dan pendapat Syafruddin Prawiranegara tersebut, maka penulis kurang setuju dengan pikiran dan argumentasi yang dikemukakan yang pada intinya penulis tidak setuju bahwa bunga bank yang masih dalam batas wajar dibolehkan. Menurut penulis bila bunga bank tidak diharamkan maka masalahnya menjadi rumit. Karena bank Islam saat ini sudah berdiri dengan baik, maka ia akan goyah jika berpegang teguh pada pendapat Syafruddin Prawiranegara.<sup>19</sup>

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membatu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yangberlabel Islam di sana tidak ada praktik

---

<sup>19</sup>Toufan Aldiansyah, "Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam ala Syafruddin Prawiranegara" Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 7 No. 2 Desember 2020, h. 119-123.

bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk produk giro dan tabungan. Konsekuensi dari model titipan (*wadiah yad dhamanah*) ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpanan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor (Antonio, 1999: 129).<sup>20</sup> Perbedaan kedua terdapat pada imbalan

---

<sup>20</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i, BANK SYARIAH Suatu Pengenalan Umum. (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 25.

yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka. Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip Syariah. Artinya bahwa pemberian pembiayaan tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam terdapat persamaan, yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba

yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam riba dibedakan menjadi dua, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadl*. *Riba nasi'ah* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur (peminjam) lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat berlipat ganda bila telah lewat waktu. *Riba fadl* dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. *Riba nasi'ah* terjadi dalam transaksi hutang-piutang, sementara *riba fadl* terjadi dalam transaksi jual beli.

*Riba nasi'ah* biasanya dihubungkan dengan keberadaan bunga bank. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah bunga bank serupa dengan riba? Para ahli hukum dan ekonomi Islam dalam hal ini secara umum terbagi kepada dua pandangan yang berbeda. Sebagian dari mereka menganggap bunga bank merupakan bentuk lain dari riba, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga, khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat? Dalam al-Qur'an dan Hadits sendiri tidak disebutkan kata-kata tentang bungabank. Meskipun demikian, al-Qur'an dan Hadits memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip mu'amalat yang darinya setiap kasus dapat dirujuk pada keduanya. Prinsip-prinsip ini

---

<sup>21</sup>Abdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah" Jurnal Human Falah, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2015, h. 4-14

diantaranya, saling rela, tolong-menolong, pelarangan adanya unsur gharar, maisir, riba, dan eksploitasi. Karena itu, masalah bunga bank sendiri dalam Islam termasuk ijthadiyah, artinya dalam memecahkan masalah tersebut diperlukan peranan akal pikiran untuk memutuskannya.

Pandangan ulama dalam menyikapi masalah yang dikaitkan dengan riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, adalah golongan neo-revivalis yang pemahamannya secara tekstual dan lebih mengedepankan aspek legal formal dari ayat riba yang ada dalam al-Qur'an. Di antara ulama atau para pemikir Islam yang mengharamkan riba atau menyamakan antara riba dan bunga bank adalah al-Mawdudī, Sayyid Qutb, M. asy-Sya'raw, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qarādawī, bahwa bagaimanapun bunga bank adalah sesuatu yang haram, karena ia adalah riba. Sebab di dalamnya terdapat unsur penambahan.

Sedangkan pendapat yang kedua adalah golongan modernis yang pemahamannya secara kontekstual dan mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba. Menurut golongan ini riba yang dimaksud dalam al-Qur'an berbeda dengan bunga bank. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Afzalur Rahman yang menegaskan, bahwa sistem ekonomi dapat disusun apabila bunga bank dapat dihapus, tetapi keadaan seperti ini tidak memungkinkan bagi konstruksi ide alistik tersebut. Bisa dikatakan keberadaan bunga dalam kegiatan perbankan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Di sisi lain, sistem perbankan yang berlaku sekarang ini merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Karena itu, umat Islam boleh bermu'amalat dengan bank atas dasar darurat. Unsur darurat yang di maksud di sini adalah tuntutan



zaman kehidupan modern, sebab kehidupan pada zaman sekarang menjadikan orang tidak bisa lepas dari jasa bank, seperti pengguna jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan dan sebagainya, semuanya pasti menggunakan jasa bank. Hampir dapat dipastikan jika transaksi keuangan yang berlaku hingga saat ini merupakan transaksi keuangan yang menggunakan sistem perbankan dan secara otomatis di dalamnya terdapat unsur bunga.<sup>22</sup>

Suku bunga bank antara satu bank dengan bank lainnya berbeda. Ada yang menetapkan bunga tinggi ataupun rendah. Biasanya suku bunga yang tinggi diberikan jika nasabah melakukan transaksi dalam jumlah besar dan jumlah transaksi kecil diberikan bunga yang rendah. Atau bisa juga jumlah besar kecil ini tergantung pada kebijakan yang diberlakukan di bank itu sendiri tidak terkait dengan faktor eksternal bank.

Bunga bank masih pro dan kontra, namun bagaimanapun juga untuk memilih apakah kita akan menghalalkan atau mengharamkannya tentu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian suku bunga bank agar tidak salah memilih pendapat.<sup>23</sup>

Diskursus yang tidak pernah berhenti perbincangannya hingga saat ini adalah tentang masalah riba. Baik tentang masalah pinjaman ke rentenir dan yang paling intens adalah perbincangan tentang apakah bunga bank dan sistem yang dijalankannya termasuk dalam kategori riba. Allah swt jelas memberikan penegasan bahwa menghalalkan jual beli adalah transaksi yang halal sedangkan di lain pihak

---

<sup>22</sup>Achmad Saeful, Sulastri, "Riba dan Bunga Bunga Bank dalam Perspektif Islam" Jurnal Madani Syari'ah, Vol. 4 No. 4 Februari 2021, h. 42-44.

<sup>23</sup>Cecep Taufiqurrochman, "Seluk Beluk tentang Konsep Bunga Kredit Bank" Jurnal Kebangsaan, Vol. 2 No. 3 Januari 2013, h. 12

transaksi yang mengandung riba hukumnya adalah haram. Ketentuan ini disebutkan dan tercantum dalam Alquran surah albaqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah:275).

Dalam Al-quran Surah An-nisa ayat 160 yang berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 كَثِيرًا ١٦٠

Terjemahan:

“Kecuali orang-orang yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskan(-nya). Mereka itulah yang Aku terima tobatnya. Akulah YangMaha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”

Selain itu ditegaskan, dalam surah An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِّلْكَافِرِينَ  
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Terjemahannya:

“Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S. An-Nisa: 161).

Keharaman riba dijelaskan pula dalam kitab Al-Musaqqah, Rasulullah bersabda: “Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. (H.R. Muslim).

Adapun dalil yang menjelaskan kesamaan Bunga Bank dengan riba

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahan :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Rum: 39).

Sedangkan pemimpin Pesantren “Persis” Bangil, A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank yang berlaku di Indonesia halal, sebab bunga bank tidak menganut sistem berlipat ganda sebagaimana sifat riba dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali Imran: 130).

Selain Alquran, Hadis adalah merupakan salah satu sumber hukum syari’ah yang dijadikan landasan dalam menentukan suatu hukum di dalam Islam, termasuk

juga tentang persoalan riba. Tulisan ini disusun dalam rangka mengkaji hadis-hadis Rasulullah tentang persoalan riba, guna penegasan terhadap persoalan keharaman riba seperti yang tercantum di dalam Alquran.<sup>24</sup>

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada bagian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik itu berupa buku, catatan, ataupun laporan dari hasil penelitian terdahulu. Banyak orang yang beranggapan bahwa penelitian kepustakaan adalah membaca dan mempelajari buku-buku, lalu disimpulkan. Tidak perlu meneliti, hanya membaca sejumlah buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maka sudah mengetahui apa hasilnya. Akan tetapi, riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca serta mencatat literatur ataupun buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Riset kepustakaan atau sering juga disebut dengan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian.<sup>25</sup>

Sumber bacaan yang ada di perpustakaan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

---

<sup>24</sup>Muhammad Amar Adly, Hery Firmansyah, "Hadis-Hadis tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan" *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, Vol. 4 No.2, 2020, h. 340.

<sup>25</sup> Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). h. 3.

- a. Sumber acuan umum, biasanya berisi mengenai teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya, yakni kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograp, dan sebagainya.
- b. Sumber acuan khusus yakni berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan sebagainya (Joseph Komider:1995).<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan komparatif. Pendekatan konsep dari pendapat Johnny Ibrahim, adalah konsep (Inggris : *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* (yang bermakna memahami, menerima, menangkap) adalah gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Dengan kata lain, pendekatan konsep dipergunakan untuk memahami konsep-konsep tentang bunga bank. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami, menerima, menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam *fiqih* mengenai bunga bank. Selanjutnya, yaitu pendekatan komparatif, banyak hal yang bisa dipelajari melalui pendekatan komparatif dalam objek kajian. Komparatif ini selalu dimaknai dengan perbandingan. Dengan begitu, ada beberapa objek atau paling sedikit ada dua objek yang akan dibandingkan. Dari perbandingan tersebut, maka dapat diketahui hal-hal yang merupakan perbedaan dan persamaan dari pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan para ahli yang terkait dengan bunga bank.

## 3. Jenis Data

Peneliti melakukan pengumpulan dalam wujud data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut yakni:

---

<sup>26</sup> Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Jalurnal Iqra'*, 08.01 (2014). h. 68–69.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini berupa buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam yang telah ada baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Diantaranya adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian, perlu diketahui agar data yang dikumpulkan menjadi valid dan data yang diperoleh dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. *Editing*

Proses *editing* merupakan kegiatan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dengan melihat kecukupan data tersebut, baik dan relevan untuk diproses serta diolah lebih lanjut. Dalam proses ini, peneliti juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan memisahkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

b. *Organizing*

*Organizing* merupakan mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memilah data ke dalam sehingga memudahkan pengecekan sumber datanya, metode pengumpulan serta jenis data, memberi tanda pada data yang sudah dicek kelengkapan akurasiya.

c. *Finding*

*Finding* adalah kegiatan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil atau jawaban dari rumusan masalah.

d. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yang berdasar pada hal umum mengarah ke khusus. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan tentang bunga bank secara umum. Kemudian, berlanjut kepada pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank. Serta, Relevansi dengan Perbankan Umum Nasional.

## BAB II

### PEMIKIRAN SYAFRUDDIN TENTANG BUNGA BANK

#### A. Biografi Syafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara dilahirkan di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 28 Februari 1911, sebagai anak kedua dari Raden Arsjad Prawiraatmadja. Dia datang dari keluarga priyayi Banten yang taat beragama. Sjafruddin Prawiranegara keturunan campuran Banten dan Minang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya merupakan campuran Banten dan Minang. Buyut Sjafruddin, yang bernama Sutan Alam Intan masih merupakan keturunan Raja Pagaruyung di Sumatra Barat. Sutan Alam pernah dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri, akhirnya Sutan Alam menikah dengan putri seorang bangsawan dari Banten. Cucu Sutan Alam ini bernama Raden Arsjad Prawiraatmadja, inilah ayah Sjafruddin yang pernah bekerja sebagai jaksa. Jadi bapak kandung Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah Raden Arsjad Prawiraatmadja. Raden Arsjad sangat dikenal cukup dekat dengan rakyat. Raden Arsjad juga pernah aktif dalam Sarekat Islam cabang Kabupaten Serang. Kedekatannya dengan rakyat inilah yang menyebabkan Arsjad dipindahkan tugas ke Kabupaten Ngawi sebagai pemindahan hukuman (straf overplaatsing).

Pengaruh menak/kebangsawanan pada diri Sjafruddin masih agak terlihat sekali, ayahnya juga terkadang masih suka mengikuti kebiasaan-kebiasaan golongan menak pada saat itu. Kebiasaan yang melekat adalah terkadang agak suka minum-minuman keras saat berpesta. Namun amat jarang sekali tidak sesering kali, hal itu hanya digunakannya agar bisa membaur, menyelami, memahami kebiasaan kultur dalam rangka untuk menasehati masyarakat. Cara seperti yang digunakannya ini telah terbukti efektif untuk merubah kebiasaan rakyat Ngawi. Akhirnya Raden Arsjad justru menjadi bertambah semakin amat dipercaya. Berkat kepercayaannya tadi akhirnya Raden Arsjad ayahnya terpilih menjadi anggota dewan provinsi (provincial



raad). Rakyat Madiun menganggap Raden Arsjad Prawiraatmadja ayah Sjafruddin adalah seorang kiyai. Dia sangat taat dalam beribadah, dan juga dikenal sebagai seorang yang bisa, mau dan mampu memahami masyarakat. Raden Arsjad dikenal masyarakat sebagai orang Islam abangan karena sifatnya yang bisa membaur dan memahami masyarakat yang kadang suka peminum. Raden Arsjad wafat ketika sedang mengadakan kampanye untuk pemilihan lagi, tepat saat dia menyampaikan pidato dengan berapi-api yang banyak mengutip ayat-ayat Al Qur'an.

Ikatan batin Sjafruddin dengan ayah dan keluarganya begitu sangat erat. Keyakinan kepada kebenaran Agama Islam yang kuat telah ditanamkan dalam keluarganya sejak kecil. Hal itulah yang menyebabkan Sjafruddin masuk dan menjadi pengurus Partai Masjumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Sjafruddin adalah salah satu di antara lulusan sekolah barat di Indonesia yang senantiasa menyandarkan seluruh aktivitasnya pada kemutlakan iman. Kemutlakan dan kekuatan imanlah yang menjadi dasar atas segala tindakan dan perbuatannya. Rekan-rekannya seperti Masjumi yang berpendidikan barat pun, banyak juga yang berdasarkan pada kemutlakan iman. Mr. Sjafruddin sebenarnya sudah cukup lama agak renggang dari ajaran agamanya. Hal ini dimungkinkan dia agak kurang menyadari peran ajaran tersebut dimasa mudanya.

Semasa kecil Sjafruddin akrab dipanggil dengan "Kuding". Dia sangat gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Sjafruddin sebenarnya memiliki cita-cita yang tinggi "ingin menjadi orang besar". Sifat ini terlihat tampak dari gaya hidupnya yang suka berpetualang dan terbukti nyata berpengaruh pada karir politiknya. Istri Sjafruddin bernama T. Halimah Syehabuddin Prawiranegara, seorang wanita kelahiran Aceh dan meninggal dunia pada Agustus 2006. Hasil pernikahannya dengan T. Halimah Syehabuddin, Mr. Sjafruddin Prawiranegara mempunyai delapan anak dan sekitar lima belas cucu.

Pendidikannya dimulai dari ELS kemudian MULO, AMS (Algeme(e)ne Middelbare School). Dia sebenarnya berkeinginan kuliah di Fakultas Sastra, karena di Indonesia belum ada, maka harus kuliah di Belanda. Akhirnya dia kuliah di jurusan

sosial ekonomi RHS (Rechtshogeschool). RHS setara dengan Fakultas Hukum di Jakarta dan tamat tahun 1939. Semasa mahasiswa dia menjadi anggota USI (Unitas Studiosorum Indonesiensis). USI adalah organisasi mahasiswa yang lebih merupakan forum pergaulan pelajar sekolah tinggi tanpa menghiraukan keadaan sosial politik. Ketika disahkannya asas tunggal oleh MPR bulan Maret 1983 sebagai satu-satunya ideologi yang diakui negara, Syafruddin Prawiranegara menulis surat kepada Presiden Soeharto untuk menjelaskan pendirian kaum muslimin terhadap masalah tersebut. Dia menulis: "Kalau orang-orang Kristen tidak dibenarkan membentuk organisasi atas dasar Kekristenan, baik Protestan ataupun Katholik, dan kaum muslimin tidak boleh mendirikan organisasinya berdasarkan Islam dan begitu pula warga negara Indonesia lainnya yang beragama lain, maka sesungguhnya Indonesia menjadisebuah negara nasionalisfacis, sehingga keburukan dan kejahatannya tidak berbeda dengan negara-negara komunis".<sup>27</sup>

#### **B. Pemikiran Syafruddin tentang Bunga Bank**

Syafruddin Prawiranegara memiliki pandangan riba (*woeker*), berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah rente, yaitu tingkat bunga yang wajar, hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Riba adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah. Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Oleh karena itu, baik laba maupun bunga apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang

---

<sup>27</sup>Sriyanto, "Peranan Dakwah Mr. Syafruddin Prawiranegara Dalam Menyelamatkan Republik," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1 (2019): 47-48.

tidak jujur adalah riba, sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.<sup>28</sup>

Dalam bukunya Benarkan Bunga Bank Riba (1993) yang diterbitkan penerbit Ramadhan, Syafruddin berkata, “Jika bunga, walaupun dalam bentuk yang masuk akal atau ringan, tidak dibolehkan lagi pedagang muslim, maka larangan ini akan menempatkannya pada suatu posisi yang sangat kaku, janggal, dan tidak menguntungkan apabila dihadapkan kepada lawannya dari Barat dan Timur Tengah. Hal ini akan memaksa dia untuk mengikuti cara-cara yang dibuat-buat dalam melakukan transaksi atau memberikan nama lainnya kepada bunga seperti ongkos administrasi, hanya untuk menghindari kata riba.”<sup>29</sup>

Menurut Syafruddin, bunga bank bukanlah riba karena pada dasarnya bunga bank adalah layanan yang dikeluarkan atau dihimpun dari dana untuk membiayai administrasi bank. Selain tidak bisa menemukan unsur pungli dalam sistem bunga, juga karena adanya kesediaan timbal balik di awal akad antara kedua pihak, yakni bank dan nasabah. Ini berbeda dengan riba, dimana tidak ada kemauan dari pihak debitur (Nurhadi, 2017).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Farid Wajdi and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020).h. 48-49.

<sup>29</sup>H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 389.

<sup>30</sup>Abd Wahid, “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh,” *Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1 (2021): 76.

### BAB III

## PENDAPAT SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK TERHADAP SISTEM HUKUM EKONOMI SYARIAH

### A. Analisis Pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank

Di Indonesia, salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba adalah Syafruddin Prawiranegara. Ia berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut dengan Woeker berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah Rente, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang diperoleh secara tidak jujur misalnya hasil menipu, adalah riba, dan ini tidak hanya berlaku atau ditujukan hanya pada bank. Dengan kata lain lembaga atau institusi apapun namanya jika memperoleh keuntungan atau bunga sebagai hasil dari penipuan atau kebohongan maka itu pun namanya riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt., manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas. Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa

tidak mudah mengukur batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas, tetapi sebagai ukurannya adalah merugikan orang lain atau tidak.

Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau rente atau apa pun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli dan bukan hasil penipuan.

Bagi Syafruddin, tidak rasional menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang disebut riba yang haram, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa penjualan barang, di halalkan. Sebab meminjamkan uang atau menjual barang berupa kredit, utang yang diakui oleh debitur dalam kedua hal dinyatakan dengan uang, dan keuntungan yang diakui oleh debitur dalam kedua hal itu juga diterima berupa uang, kalau tidak ada perjanjian lain yang menyimpang. Jadi, menurutnya kedua-duanya halal, tidak dimasukkan dalam kategori riba, asalkan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Dengan demikian menurut analisis penulis bahwa dalam perspektif Syafruddin Prawiranegara, bunga Bank bisa disebut riba apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: pertama, pihak pemberi pinjam atau kredit member bunga yang mengandung eksploitasi, artinya pemberi pinjam atau kredit secara langsung mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun pada akhirnya si peminjam uang atau kredit tidak akan mampu membayarnya atau sekalipun mampu maka usahanya bangkrut. Kedua, sama sekali tidak ada unsur menolong melainkan yang ada hanya murni bisnis dan mencari laba di atas penderitaan orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ridwan Atmadja, *Bab IV Analisis Pemikiran Syafruddin Prawiranegara Tentang Kehalalan Bunga Bank*, <https://adoc.pub/bab-iv-analisis-pemikiran-syafruddin-prawiranegara-tentang-k.html>, 20, 11:25.

## B. Analisis bunga bank dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah

Dilihat dari segi metodologi ijtihadnya, baik ulama yang mengharamkan, ulama yang membenarkan, maupun ulama yang menganggap hukum bunga bank adalah syubhat, keduanya berdebat dengan metode qiyâs. Ada banyak definisi pengertian qiyâs, yang masing-masing memiliki terminologi yang berbeda dalam mengistilahkannya, walaupun secara substansi maknanya terdapat kesamaan. Definisi yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah:

*Artinya: Menghadirkan perkara baru yang tidak ada hukumnya dengan perkara yang sudah tertuang dalam undang-undang di nash, menetapkan atau menghapuskan hukum bagi keduanya, berdasarkan kesamaan hukum atau sifat yang terdapat pada keduanya (al-Subkhî, nd: 2157).*

Definisi di atas menjelaskan bahwa hakikat dari kegiatan qiy adalah membandingkan hukum suatu perbuatan baru dengan hukum sesuatu yang telah ditentukan dalam suatu teks berdasarkan ciri atau motif yang menjadi alasan hukum, baik alasan tersebut disebutkan dalam pasal tersebut. teks atau tidak. Oleh karena itu dalam kegiatan qiyâs harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

“Ashl, ini adalah kasus hukum di mana jauh '(kasus baru yang tidak memiliki hukum) dapat dianalogikan. Ashl haruslah kasus yang telah dijelaskan oleh hukum baik dalam Alquran maupun Hadits maqbûl (Hadits yang dapat diterima sebagai dasar hukum)”(Al-Ghazâlî, n.d.).

“Far ', yaitu kasus baru dimana tidak ada penjelasan hukum dalam teks tersebut. Cara penetapan hukum Far 'adalah dengan menganalogikannya dengan ashl yang jelas dalam ketentuan hukumnya atas dasar kesamaan sifat atau motif hukum yang terkandung di keduanya. Jauh 'oleh sebagian ushûliyun biasa disebut sebagai "kasus Parelel" (Ali, 1996).<sup>32</sup>

“Illat, itu alasan hukum yang mendasari ketentuan hukum ashl, yang bisa diturunkan menjadi kasus baru yang alasan hukumnya sama dengan ashl. Dalam pembahasan ini, illat hukum bunga bank adalah ziyâdah bi lâ'iwadh (tambahan tanpa disertai penggantian) atau ziyâdah ma'a zulm (tambahan disertai unsur pungli).”

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 42.

“Asalnya hukum ashli, itu adalah hukum ashli, yang bisa diterapkan jauh 'karena kemiripannya dengan illat (al-Sa'dî, n.d.:63). Dalam pembahasan ini, hukum ashli adalah hukum riba yaitu haram ”(Tohari, 2016).

Empat elemen, sebagaimana disebutkan, harus bekerja dalam qiyâs. Jika salah satunya tidak ada, maka ijihad legal tidak dapat dilakukan dengan metode qiyâs.

Mayoritas ulama sepakat bahwa qiyâs adalah bukti yang bersumber dari Alquran dan Sunnah untuk menentukan hukum perkara baru yang belum ditentukan oleh nash. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijihad dari qiyâs diperbolehkan dan untuk kasus baru wajib mengamalkannya (menegakkan hukum dengan metode qiyâs). Sebagaimana dikatakan oleh al-Subki, bahwa qiyâs adalah bagian dari agama, karena qiyâs merupakan perintah langsung dari pembuat hukum (syâri ') (Zuhaili, 1989).<sup>33</sup> Namun demikian, beberapa ulama seperti sekolah Zhâhiri yang dipimpin oleh Ibnu Hazm menolak qiyâs baik sebagai sumber hukum maupun sebagai metode pembentukan hukum Islam. Penolakan Ibnu Hazm terhadap qiyâs didasarkan pada dalil Alquran dan Hadis, selain itu ia mengingkari adanya ijma 'oleh shahabah dimana menurut klaim para pendukung qiyâs sebagai dasar legalitas qiyâs (Tohari, 2016).<sup>34</sup>

Adapun cara kerja qiyâs bila dikaitkan dengan pandangan para ulama tentang hukum bunga bank konvensional adalah sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang melarang bunga bank berasumsi bahwa 'illat riba adalah bunga bank, yaitu adanya tambahan unsur pokok pinjaman berupa bunga karena adanya perpanjangan waktu yang diberikan bank kepada nasabah. Oleh karena itu menurut kelompok ini bunga bank sama dengan riba, jadi haram.

Kedua, pendapat yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa illat dilarang dari riba, bukan sekedar penambahan, melainkan ziyadah maa zulm, yaitu tambahan yang disertai dengan pungli kepada peminjam. Dengan demikian dapat

<sup>33</sup> Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiyatu Wa Adillatuhu Juz VI, 1989. (Beirut: Daar al- Fikr, 1989), h. 43.

<sup>34</sup> Tohari, Hamim, Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML.(Yogyakarta: Andi. 2014), h. 43.

dikatakan bahwa apabila transaksi pinjaman tambahan tidak dibarengi dengan zulm atau pungli maka tidak termasuk riba, karena juga tidak illat yang menyebabkan adanya larangan riba. Menurut kelompok ini, illat tidak terdapat pada bunga bank. Oleh karena itu hukumnya halal karena bunga bank tidak sama dengan riba.

Ketiga, pendapat yang menganggap hukum bunga bank adalah syubhat, karena menurut mereka bunga bank memiliki unsur kesamaan sekaligus unsur perbedaan dengan riba. Oleh karena itu, hukumnya adalah shubhat.

Dari ketiga opini tersebut perlu dilihat opini mana yang paling kuat? Untuk mengetahui pendapat terkuat, penulis ingin melakukan analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqh.

Dalam ilmu fiqh terdapat hukum yang berbunyi: “Hukum asal dalam segala bentuk atau bisnis muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya” Padahal pada dasarnya segala bentuk transaksi halal dan halal, sehingga ada dalil yang mengubah hukum halal menjadi haram. Tentu hal ini juga berlaku untuk transaksi perbankan yang menggunakan sistem bunga yang pada dasarnya transaksinya halal, kecuali adadalil lain yang bisa melarangnya. Sekarang mari kita lihat aturan fikih berikutnya yang terkait dengan ini: “Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan” (Munawir, 1997).<sup>35</sup>

Undang-undang di atas menegaskan bahwa undang-undang yang meyakinkan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan undang-undang yang tidak diasuransikan. Jika dikaitkan dengan hukum bunga bank, yang meyakinkan adalah hukum aslinya, yaitu hukum halal. Untuk dapat merubah hukum halal diperlukan adanya hukum yang meyakinkan yang ditunjukkan oleh syarih dan syahih nash yang secara tegas menyatakan larangannya. Namun faktanya, karena bunga bank merupakan kasus baru, tidak ditemukan syarih dan syahih nash yang menyebutkan larangannya. Oleh karena itu para ulama menggunakan metode qiyâs untuk menentukan hukum bunga bank seperti yang dijelaskan di atas. Jadi, sekali lagi

---

<sup>35</sup> Munawir S, Analisis Laporan Keuangan. (Liberty: Yogtakarta, 1997), h. 44.



mengharamkan bunga bank bukan berasal dari syarih dan syahih nash, melainkan dari hasil ijtihad ulama dengan metode qiyâs.

Lalu, apakah hukum haram yang dihasilkan dari qiyâs dapat dikategorikan sebagai qath'î, atau meyakinkan sebagaimana disyaratkan sebagai undang-undang yang dapat mengubah transaksi perbankan halal dengan sistem bunga menjadi haram? Menurut jumhur ushul fiqh, di antaranya Imam Fakhruddin al-Razi, bahwa dalam pandangan al-Râzî, hukum yang dihasilkan dari penggunaan metode qiyâs tersebut adalah sifat hukum zhanni. Menurutnya, kekuatan hukum dari hasil penggunaan metode qiy's sejajar dengan kekuatan hukum berdasarkan ahad khabar (al-Râzî, n.d .: 122). Oleh karena itu, meskipun sejumlah ulama mengakui adanya qiyâs, namun hasil ijtihad dari metode qiyâs harus ditempatkan dengan benar, yaitu sebagai dalil zhanna.

Berdasarkan kedudukan hukum akibat penggunaan qiyâs, penulis berpendapat bahwa hukum perizinan bertransaksi atau muamalah termasuk transaksi perbankan dengan sistem bunga tidak dapat dihilangkan oleh hukum haram yang diklaim oleh para ulama. Karena yang meyakinkan adalah hukumnya, maka boleh bertransaksi, sedangkan yang melarang adalah hukum zhanni, yaitu hukum yang keluar dari penggunaan metode qiyâs. Jadi jika masalah ini dilihat berdasarkan penalaran prinsip fikih maka pendapat yang membenarkan bunga bank adalah pendapat yang lebih kuat menurut penulis. Karena sekali lagi keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan ilmu tertentu, hukum yang meyakinkan (qath'î) hanya bisa dihilangkan dengan hukum yang meyakinkan (qath'î) pula.

Namun, kehalalan bunga bank, jika bisa dihilangkan, bahkan bisa menjadi haram ketika ditemukan transaksi perbankan sebagai kewajiban pasti (qath'î). Misal dalam bertransaksi, nasabah dibebani bunga yang tinggi, yang menurut teori ekonomi tidak wajar, sehingga sulit untuk melunasi pokok hutang kepada bank, yang kemudian dapat mengakibatkan hilangnya harta benda yang dimilikinya.

Jadi, bila tidak ada nash qath'î yang dapat dijadikan dalil untuk melarang suatu bentuk transaksi, maka harus dikembalikan kepada hukum aslinya, yaitu halal. Untuk selanjutnya kehalalan dan pelarangan suatu transaksi perbankan harus dilihat

dari aspek manfaat dan kerugiannya. Pendapat penulis ini sepertinya relevan dengan Hadits Nabi yang kemudian menjadi qaidah dalam ilmu fiqh yang berbunyi: “Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh dirugikan”. (Hadits riwayat oleh Hakim dari Abu Sa’id al-Khudri, riwayat oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Bank adalah lembaga yang terhormat, dan sistem bunga adalah mekanisme bank untuk mengatur peredaran modal masyarakat. Bahkan anggota masyarakat yang memiliki modal dapat didorong untuk meninggalkan modalnya yang tidak digunakan dalam waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana tersebut kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan modal usaha untuk jangka waktu tertentu. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank umumnya digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dengan modal ini, pengusaha yang meminjam dana akan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dibiayai oleh bank.

Dengan menyimpan uang atau modal di bank untuk jangka waktu tertentu, pemilik modal akan kehilangan hak untuk menggunakan daya beli kekayaannya untuk periode yang sama. Di sisi lain, peminjam dari bank yang tidak lain adalah dari uang simpanan, berhak menggunakan daya beli dari dana yang dipinjam, dan penggunaan dana tersebut untuk modal usaha akan membawa keuntungan. Tidak jarang uang berpindah tangan untuk sementara waktu untuk menutupi sejumlah besar uang.

Berdasarkan prinsip “Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh dirugikan”, tidaklah adil apabila pemilik modal semula yang kehilangan hak untuk menggunakan daya belinya untuk jangka waktu tertentu tidak mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi dari miliknya”. pengorbanan ", sedangkan peminjam menggunakannya untuk modal usaha dan keberuntungan tidak harus membagi keuntungannya dengan pemilik modal semula. Dalam perjanjian peminjaman pinjaman yang wajar dan sehat, jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik asli modal dihitung sedemikian rupa sehingga hanya sebagian dari total keuntungan yang diterima peminjam.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh masyarakat tentang sistem bunga haram adalah karena jumlah atau penyajian bunga sudah ditentukan sebelumnya. Maka sebagai alternatif ditawarkan sistem bagi hasil yang artinya untung rugi perusahaan akan dihitung nanti, kemudian dibagi antara pemilik modal semula dan pengguna modal, baik untung maupun rugi. Namun pengelolaan sistem bagi hasil jauh lebih kompleks dan tidak efisien.

Memang peminjam bisa saja gagal dan merugi dalam usahanya, namun secara umum masyarakat menerima dengan baik dan merasa diuntungkan dengan sistem bunga perbankan yang sehat. Penetapan besaran bunga yang akan diterima memberikan perasaan yang pasti bagi pemilik modal. Kurangnya kepastian yang ditemukan pada bank "Islam" yang tidak memberlakukan sistem yang menarik adalah salah satu alasan mengapa bank sulit menarik modal.

Benar bahwa Islam menyerukan kepada umatnya yang memiliki keuntungan rezeki untuk membantu meminjamkan uang kepada tetangga atau siapapun yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, dan tidak meminta lebih dari yang mereka pinjamkan. Namun seruan ini menjadi tidak relevan jika modal yang ditransfer untuk sementara waktu termasuk dalam jumlah besar dan untuk modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Karena biasanya orang yang meminjam uang di bank dalam jumlah besar seperti pengusaha yang meminjam jutaan bahkan ratusan juta bukanlah orang miskin yang membutuhkan pertolongan untuk hidupnya seperti yang dianjurkan untuk ditolong, tetapi mereka adalah orang yang memiliki aset yang dapat digunakan sebagai agunan atas pinjaman. Jadi sekali lagi, konsep menolong saudara yang membutuhkan tidak boleh ditempatkan dalam konteks ini.

Dalam konteks ini, tampaknya pendapat Syekh al-Azhar Sayyid Thanthawi, mantan Mufti Agung Mesir, menemukan relevansinya. Ia mengatakan bahwa bunga deposito di bank yang telah ditetapkan jumlah penyajiannya terlebih dahulu (pada

saat akad) tidak haram menurut Islam. (Sjadzali, 1997).<sup>36</sup> Pendapat Syekh menurut penulis lebih sejalan dengan konsep akad dalam Islam dimana antara nasabah dan bank sama-sama senang dengan kesepakatan dan telah memahami isi kesepakatan serta aturan-aturan yang harus ditaati bersama. Pendapat ini juga sejalan dengan konsep menjaga harta benda dalam maqashid syari'at daripada pendapat yang melarang bunga bank karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dengan melakukan penipuan atau pemerasan, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan keduanya. pihak-pihak dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Dengan demikian Analisis bunga bank dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah Dengan menyimpan uang atau modal di bank untuk jangka waktu tertentu, pemilik modal akan kehilangan hak untuk menggunakan daya beli kekayaannya untuk periode yang sama. Penetapan besaran bunga yang akan diterima memberikan perasaan yang pasti bagi pemilik modal. Kurangnya kepastian yang ditemukan pada bank "Islam" yang tidak memberlakukan sistem yang menarik adalah salah satu alasan mengapa bank sulit menarik modal.

---

<sup>36</sup> Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*. (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997), h. 48.

<sup>37</sup> Abd Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh," *Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 01 (2021): 79–84.

**BAB IV**  
**PEMIKIRAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA**  
**BANK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBERADAAN PERBANKAN**  
**UMUM NASIONAL**

**A. Hukum Bunga Bank dalam Perspektif Islam**

Sebenarnya larangan terhadap bunga bank (bank interest) itu sendiri sudah menjadi isuyang mngandung kontroversi. Beberapa pendapat yang berbeda satu sama lainnya adalahsebagai berikut: Pertama, bunga yang dipungut untuk produksi atau berusaha untukmendatangkan keuntungan, maka pungutan bunga atas pinjaman itu adalah wajar dandiperkenankan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang di maksud bunga, adalah pungutanyang berlipat-ganda, yang mengandung pemerasan.Bunga semacam ini memang dilarang. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa bunga bank disebut “interest” atau rente itu tidak samadengan “riba”atau usury, yakni bunga yang dipungut dalam pinjam meminjam secaraperorangan, tidak melalui lembaga keuangan semacam bunga, karena itu bunga bank tidakdilarang, sedangkan yang dilarang adalah penambungan uang (mindering).

Dalam literatur ulama fikih klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antarariba dan bunga perbankan. Sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai pada zaman mereka. Pembahasan bunga bank apakah termasuk riba atau tidak,baru ditemukan dalam berbagai literatur fikih kontemporer.

Keraguan terhadap sistem bunga bank apakah tidak sama dengan riba yang di haramkan itu tidak hanya melekat di hati para ulama dan pakar ekonomi muslim, tetapi juga akan tumbuh dan berkembang terus di hati segenap umat Islam di seluruh dunia. Tidak diragukan sejarah dan latar belakang timbul dan berkembangnya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam bersumber dari adanya larangan riba dalam al-Qur'an dan hadis, yang ditujukan kepada mereka yang beriman dengan ancaman yang sangat keras. Apabila sistem bunga bank yang berlaku sekarang tidak diragukan dipandang dari sudut syariah Islam oleh para ulama dan pakar ekonomi Organisasi Konferensi Islam (OKI), tidak akan ada Islamic Development Bank (IDB) dimana Indonesia merupakan salah satu negara pendirinya. Demikian juga tidak akan ada bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam lainnya di seluruh dunia.

Wahbah al-Zuhaili membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandang teori fiqh klasik. Menurutnya bunga termasuk riba al-nasi'ah. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tanggung waktu pembayaran.

Muhammad Rasyid Ridha setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan dan keharaman riba menyampaikan pernyataan hipotesis, bahwa "jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan persentase keuntungan dari hasil usaha tidak termasuk riba. Karena transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua pihak. Sedangkan riba yang diharamkan, menurutnya adalah menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain tanpa usaha.

Sedangkan pandangan Quraish Shihab setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah *al-zulm* (aniaya) yaitu membebani pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima, sebagaimana tersirat dalam QS al-Baqarah (2): 279. Menurutnya, yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *zulm* (penindasan).

Di Indonesia, hingga sekarang telah berkembang generasi muda yang lebih taat kepada agamanya masing-masing. Berhasilnya pembangunan di sektor agama telah meningkatnya kesadaran beragama yang berarti pula meningkatnya kesadaran akan akidah dan syariah Islam. Masalah bunga bank suatu saat akan muncul lagi ke permukaan dan tidak akan lepas dari kajian umat Islam. Namun keinginan umat Islam untuk berdirinya bank Islam tersebut sebelum diregulasi di bidang moneter dan perbankan tahun 1983, belum dapat diwujudkan karena padawaktu itu pemerintah ikut secara langsung menentukan besarnya tingkat bunga.

Bunga bank telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Secara leksikal bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam kamus Oxford English Dictionary of the English Language yang mengartikan bunga atau interest dengan: (1) money paid for the use of money lent (the principal), or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate percent). (2) premium or interest or money (or goods) or received on loan, gain made by lending money, yakni bunga, adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka. Biaya atau imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase (%) dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak terbatas pada waktu jangka kontrak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Karena pengenaan bunga telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk persentase, maka pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah bunganya dengan tidak memperdulikan apakah peminjam dapat keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Dengan kata lain, peminjam dianggap pasti akan mendapat keuntungan di kemudian hari dari uang yang dipinjamnya.
2. Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk persentase, maka bunga merupakan kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu, bisa terjadi jumlah

yang harus dikembalikan berlipat ganda dari pokok pinjaman. Di samping itu, bentuk prosentase mencerminkan tingkat beban yang relatif sifatnya seperti misalnya 12% bunga pada tahun sekarang tidak sama dirasakan berat ringannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya.

3. Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka apabila peminjam tidak dapat menyelesaikan hutangnya pada waktu jatuh tempo, kewajiban membayar bunga tetap akan terus berjalan secara otomatis terhadap sisa hutang dan bunganya.

Dari uraian diatas kiranya cukup jelas, bahwa sistem bunga bank yang dipraktikkan sekarang, adalah mendekati pengertian riba sebagaimana dilarang oleh agama. Hal senada diungkapkan pula oleh Muhammad, bahwa sulit dibantah jika adanya kesamaan antara praktek bunga bank dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis, apalagi secaranyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudaratnya dari pada manfaatnya.<sup>38</sup>

## **B. Relevansi Keberadaan Perbankan Umum Nasional**

Bank muamalat atau bank Islam atau Bank Syari'ah (Islamic Bank) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kenyataan di masyarakat, mungkin terdapat kesimpangsiuran mengenai pemahaman tentang pengertian lembaga keuangan dengan bank muamalat. Lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claim) serta asset non finansial atau asset riil dan memberikan pelayanan jasa dalam bentuk skim

---

<sup>38</sup>St. Syahrini Usman, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *JurnalTahkim*, Vol. 10, No. 1 (2014): 29–32.



tabungan (depositori), proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana (Siamat, 1999: 34).

Jika dilihat dari dua pengertian di atas, antara lembaga keuangan dengan bank muamalat memiliki persamaan yaitu sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendanaan maupun investasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70. Tahun 1992, tentang perubahan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menjadi bank umum. Bank umum menurut UU No. 7 Tahun 1992, disamping melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pendiri lebih menyukai bentuk lembaga keuangan, mungkin karena lapangan maupun orientasi usahanya masih dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pendirian sebuah bank, memerlukan capital adequacy ratio (CAR) 8% berdasarkan rasio kecukupan modal perbankan. Pada dasarnya lembaga keuangan, bank konvensional, maupun bank Islam (bank Muamalat) merupakan bagian dari manajemen keuangan modern.

Lembaga keuangan syariah maupun bank Muamalat, sebagai lembaga keuangan Islam dan alternatif pengganti bank-bank konvensional memiliki ciri-ciri keistimewaan sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan cost push inflation dan persaingan antar bank.

3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara Cuma-Cuma.
4. Konsep ( build in concept ) dengan berorientasi pada kebersamaan: (1) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and loss sharing; (2) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif, (3) Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan, dan (4) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”
6. Menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern (Nasution, 2003: 40).<sup>39</sup>

### **C. Analisis Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank dan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional**

Dalam argumentasinya yang membela prinsip bunga sebagai sesuatu yang bukan riba, Syafruddin Prawiranegara mendefinisikan riba sebagai transaksi yang

---

<sup>39</sup>Titik Tutik, Triwulan, “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional,” *E-Jurnal*. Vol. 7, No. 1 (2016): 5–6.

mengandung pemerasan dan penipuan. Berbagai transaksi, misalnya praktek ijon, mungkin tidak bisa dijelaskan dan dilarang dengan konsep riba. Tetapi dengan melihat kepada hakikatnya yang bersifat pemerasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, maka Syafruddin Prawiranegara menamakannya riba.<sup>40</sup>

Sistem bunga yang digunakan bank konvensional terbukti sangat rapuh ketika menghadapi krisis, karena bersifat spekulatif. Berbeda dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil maka setiap transaksi didasarkan pada kondisi obyektif yang dapat dinilai oleh semua pihak. Penentuan besaran bunga hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi fluktuasi perkembangan inflasi yang dilakukan oleh pihak otoritas keuangan. Perilaku spekulasi dalam term Islam disebut maysir atau judi yang merupakan transaksi terlarang dalam Islam. Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 90 : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir (judi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Jadi hindari perbuatan itu agar sukses.”<sup>41</sup>

Keuntungan utama dari bisnis perbankan (berdasarkan prinsip konvensional) diperoleh dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga simpanan atau kredit yang disalurkan. Keuntungan yang diperoleh bank dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian yang berasal dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka kerugiannya ini dikenal dengan istilah *negatif spread*.

Untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam dana. Di bank ini, jasa

---

<sup>40</sup>Ridwan Atmadja, *Bab IV Analisis Pemikiran Syafruddin Prawiranegara Tentang Kehalalan Bunga Bank*, <https://adoc.pub/bab-iv-analisis-pemikiran-syafruddin-prawiranegara-tentang-k.html>, 21, 00:27.

<sup>41</sup>Sugeng Wibowo, “Menakar Perkembangan Transendensi Hukum Ekonomi Islam Indonesia Perspektif Teologi Dan Antropologi Ekonomi Islam,” n.d., No. 212.

bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) Atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>42</sup>

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan, Pasal II, segala badan negarayang ada, dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Hal penting yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda adalah diteruskannya penerapan sistem rente/bunga dalam perbankan nasional. Sistem rente/bunga inilah yang di kemudian hari sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi bangsa.

Perubahan kata rente menjadi “bunga” kemungkinan terjadi pada waktu kata rente dicemarkan oleh para pemberi pinjaman dengan tingkat rente yang tinggi disebut renteneer yang dibenci masyarakat dan menyamakan merekadengan “lintah darat”.

Hingga diundangkannya Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, sistem perbankan nasional masih mencari-cari bentuk yang tepat. Kebutuhan masyarakat akan kredit perbankan yang murah dipenuhi dengan penetapan rente/bunga yang dianggap wajar oleh Pemerintah.

Dengan alasan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah dan untuk mendorong agar umat Islam mau memanfaatkan jasa perbankan maka beberapa ulama dan ahli ekonomi pada yang ada saat itu seperti DR. Muhammad Hatta, dan

---

<sup>42</sup>Alexander Thian, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Penerbit Andi, 2021). h. 3.

Syafruddin Prawiranagara mengatakan dalam bukunya bahwa bunga bank tidak sama dengan riba.

Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 yang kemudian menjadi acuan sistem perbankan masih menyebut-nyebut istilah bunga pada pengertian mengenai kredit. Dengan demikian, maka pada waktu itu sampai diluncurkannya kebijakan deregulasi di bidang moneter 1 Juni 1983 tidak mungkin mendirikan bank yang bebas bunga.<sup>43</sup>

Sebagai orang awam posisi kita menjadi lebih ringan yaitu dengan mengambil posisi yang paling aman. Posisi inilah sebenarnya yang diambil oleh para cendekiawan Muslim yang merumuskan konsep dan operasional lembaga keuangan Islami. Sebagaimana yang sering kita dengar, posisi yang aman adalah posisi yang menghindari kemungkinan terjadinya dosa apabila dilakukan.

Dalam kaitannya dengan bunga bank karena praktik membungakan uang tidak wajib hukumnya maka tidak membungakan uang tidak termasuk perbuatan dosa. Dengan demikian, apabila ada dua ulama kondang, yang satu menganggap bunga bank tidak termasuk riba sedang yang lain menganggap bunga bank sama dengan riba maka bagi orang awam apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak itu, masih merupakan "rahasia Allah" yang akan dibuka nanti pada waktu kita menghadap Allah SWT setelah meninggal.

Pada waktu itu rahasia bunga bank pasti akan dibuka, nah apabila ternyata bunga bank itu tidak sama dengan riba, maka karena membungakan uang tidak wajib hukumnya, bagi umat Islam yang sudah tidak membungakan uang tidak akan berdosa. Akan tetapi, apabila setelah dibuka rahasianya ternyata bunga bank itu sama dengan riba maka umat Islam yang masih membungakan uang akan berdosa besar, apalagi sudah diberi kabar tentang posisi yang aman yang harus diambil. Keadaannya itu tentu sudah terlambat, sesal kemudian tidak berguna.

---

<sup>43</sup>A. Karnaen Perwataatmadja, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: Universitas Terbuka, 2017), h. 1.5..

Dengan demikian, posisi yang aman itu adalah yang mengambil pendapat ulama bahwa bunga bank sama dengan riba.<sup>44</sup>

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya UU No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Hal yang akan berhubungan dengan kedudukan perbankan Islami pada masa berlakunya Undang-undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya. Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari bunyi pasal di atas nampak pengertian bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa itu (perbankan konvensional) dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini disebabkan konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Dengan demikian, tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan Islami sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga.

Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.<sup>45</sup>

Tinggi rendahnya bunga yang berlaku secara umum tergantung pada besar kecilnya penawaran-penawaran uang, sebagaimana proses pembentukan harga pada barang dan jasa pada umumnya. Pada saat jumlah penawaran dana lebih besar dari

---

<sup>44</sup> A. Karnaen Perwataatmadja, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: Universitas Terbuka, 2017), h. 1.14.

<sup>45</sup> A. Karnaen Perwataatmadja, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: Universitas Terbuka, 2017), h. 1.45.

penawaran dana lebih besar dari permintaan (kebutuhan), maka bunga cenderung akan menurun, dan begitu pula sebaliknya. Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor: likuiditas masyarakat, ekspektasi inflasi, besarnya suku bunga di luar negeri, ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.

Kontroversi tentang bunga telah ada sejak kemunculannya. Para filosofi Yunani dan Romawi kenamaan pun turut berkomentar atas bunga, seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Pada umumnya mereka mengecam dan mengutuk praktik pemungutan bunga pinjaman atas uang yang berlangsung pada saat itu. Plato, misalnya mengecam bunga karena dapat menyebabkan perpecahan, perasaan tidak puas dalam masyarakat dan bentuk eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin. Aristoteles mengatakan bahwa bunga adalah bentuk ketidakadilan karena ia berasal dari sesuatu (keuntungan berusaha) yang belum pasti terjadi.

Pada masa itu, pengambilan tambahan uang atas pinjaman memang lebih dikenal dengan rente (*usury*), yaitu bunga uang yang jumlahnya cukup besar, berbeda dengan bunga (*interest*) yang nilainya relatif kecil. Lebih jelas lagi, *usury* diartikan juga sebagai “praktik meminjamkan uang dengan mengenakan bunga, khususnya bunga yang lebih tinggi dari batas maksimum bunga yang diperbolehkan menurut undang-undang. Pada masa lalu memang terdapat batasan maksimal bunga yang boleh diterapkan (*usury laws*).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Farida Sulistiana, “Persepsi Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo Terhadap Bunga Bank” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015). h. 25-26.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Syafruddin Prawinegara terhadap makna riba dalam Al-Qur`an. Menurutnya untuk memahami arti riba harus diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, terjemah harfiyah kata riba itu memang berarti tambahan. Kedua, lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara yang membeli dan yang menjual. Jika kita menelaah lebih komperhensif mengenai peranan suku bunga dalam perekonomian suatu negara maka pendapat Sjafrudin mengenai tidak samanya riba dan bunga bank menjadi sesuatu yang sangat masuk akal.
2. Perspektif Syafruddin Prawiranegara, Bunga Bank bisa disebut riba apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: pertama, pihak pemberi pinjam atau kredit member bunga yang mengandung eksploitasi, artinya pemberi pinjam atau kredit secara langsung mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun pada akhirnya si peminjam uang atau kredit tidak akan mampu membayarnya atau sekalipun mampu maka usahanya bangkrut. Kedua, sama sekali tidak ada unsur menolong melainkan yang ada hanya murni bisnis dan mencari laba di atas penderitaan orang lain.
3. Bunga Bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan



ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang diperoleh secara tidak jujur misalnya hasil menipu, adalah riba, dan ini tidak hanya berlaku atau ditjukan hanya pada bank. Dengan kata lain lembaga atau institusi apapun namanya jika memperoleh keuntungan atau bunga sebagai hasil dari penipuan atau kebohongan maka itu pun namanya riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt, manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.

**B. Saran**

1. Peneliti mengharapkan agar Perbankan Nasional bisa memperhatikan mengenai konsep bunga bank yang sesuai dengan syariat Islam agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt.
2. Bagi peneliti selanjutnya, tentunya skripsi ini masih kurang dan dapat dikembangkan lagi kedepannya sehingga dapat memberikan sumbangsi pemikiran.
3. Peneliti berharap, agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan atau referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai konsep atau hal-hal yang berkaitan dengan bunga bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Karnaen Perwataatmadja. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Universitas Terbuka).
- Achmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*. Beirut: Daar al- Fikr.
- Andrianto, Fatihuddin Didin, Firmansyah Anang M. (2019). *Manajemen Bank*. Surabaya: Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *BANK SYARIAH: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Arifin Zainul Mba. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Hery.(2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moleong Lexy J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir S, (1997) , *Analisis Laporan Keuangan*, Liberty, Yogtakarta.
- Sjadzali, Munawir. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Tim Penyusun. (2020). *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare.
- Usman Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### Jurnal

- Adly Amar Muhammad, Firmansyah Hery.(2020).*Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan.Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, 4(2), 340.*
- Aldiansyah Toufan, (2020). *Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam ala Syafruddin Prawiranegara.Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(2), 119-123.*
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram* Jakarta: Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafa', 2003.
- Budiotomo Triwahyu. (2014). *Bunga Bank dalam Perspektif Islam.Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 38-41.*
- Firdaus Rahmat. (2019). *Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba.Jurnal Ekonomika Syariah, 3(2), 53.*
- Haris Abdul, Tho'in Muhammad, Wahyudi Agun.(2012). *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak).Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 13(1), 25.*
- Kalsum Ummi. (2014). *Riba dan Bunga Bank dalam Islam. Jurnal Al-' Adl, 7(2), 71.*
- Mansur, Muhammad. (2017). *Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Konsektual Indonesia Tentang Riba. Jurnal Nun 3(1), 144-145.*
- Nurhadi.(2017). *Bunga Bank Antara Halal Dan Haram.Jurnal EL-Islam, 4 (2), 53.*
- Rahim Abdul. (2015). *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. Jurnal Human Falah, 2(2), 4-14*
- Saeful Achmad, Sulastri. (2021). *Riba dan Bunga Bunga Bank dalam Perspektif Islam. Jurnal Madani Syari'ah, 4(4), 42-44.*
- Sengkey Jefry I. B, Murni Sri, Tulung Joy E. (2018).*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Bank (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di BEI periode 2012-2015). Jurnal EMBA, 6(4), 3079.*
- Taufiqurrochman Cecep. (2013). *Seluk Beluk tentang Konsep Bunga Kredit Bank Jurnal Kebangsaan,2(3), 12.*
- Utami Dyan. (2012). *Determinan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank di Indonesia. Jurnal Jejak, 5(1), 28.*

Wartoyo.(2015). *Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi)*.*Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(2), 216.

### **Web**


Setiawan Ebta. 2021. “Pemikiran Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/pemikiran>, diakses pada 29 September 2021 pukul 16.29.

Wikipedia. 2021. “Keberadaan-Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas”,<https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>, diakses pada 7 September 2021 pukul 12.15.

Wikipedia. 2021. “Bank Umum Nasional-Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas”,[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Umum\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Umum_Nasional), diakses pada 7 September 2021 pukul 12.18.



### **Skripsi**

Farida Sulistiana. 2015. “Persepsi Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terhadap Bunga Bank” Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Ponorogo.




## DOKUMENTASI

Perpustakaan IAIN Pare-Pare :



Perpustakaan Habibie :



## BIODATA PENULIS



**LISDAYANTI**, lahir di Kanarie pada tanggal 22 Juli 1999. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Ismail dan Marawali. Mengenai riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 63 Lanrisang, Pinrang. Selanjutnya, tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lanrisang, Pinrang. Kemudian, melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pinrang, Pinrang serta selesai pada tahun 2017. Kemudian, penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan memilih Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank dan Relevansinya dengan Keberadaan Perbankan Umum Nasional”.